



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN MAOSPATI
DESA GULUN

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. (0351) 865806
Website : www.gulun.magetan.go.id Email : pemdesgulun@gmail.com
Kode pos 63392

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/16/Kept./403.411.6/2020

TENTANG
HONORARIUM PETUGAS PENDATAAN
(PENGOLAH DAN PENGUMPUL DATA DALAM PENYUSUNAN PROFIL DESA)
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GULUN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, disebutkan bahwa kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan ditingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh Petugas Pengolah dan Pengumpul Data;
- b. Petugas Pengolah dan Pengumpul Data profil desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan oleh kepala desa/lurah melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a dan b, serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tentang Honorarium Petugas Pendataan (Pengolah dan Pengumpul Data dalam Penyusunan Profil Desa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Petugas Pendataan (Pengolah dan Pengumpul Data dalam Penyusunan Profil Desa) Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Petugas Pendataan (Pengolah dan Pengumpul Data dalam Penyusunan Profil Desa) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan instrumen pengumpulan data.
 - b. Melaksanakan pengumpulan data;
 - c. Melaksanakan pengolahan data; dan
 - d. Melaksanakan publikasi data profil desa.
 - e. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gulun Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Gulun
Pada tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DESA GULUN

Tembusan :

SUDIYANTO, S.Pd.

- Yth. Sdr. 1. Camat Maospati;
2. Ketua BPD Gulun;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Gulun Kec Maospati Kab Magetan
Nomor : 188/16/Kept./403.411.6/2020
Tentang :

HONORARIUM PETUGAS PENDATAAN
(PENGOLAH DAN PENGUMPUL DATA DALAM PENYUSUNAN PROFIL DESA)
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ket
1.	LILA ZUBAIDAH	KAMITUWO I	RT. 04 RW. 01	
2.	G A N J A R I	KAMITUWO II	RT. 07 RW. 02	
3.	SAWAL ARYADI	KAMITUWO III	RT. 15 RW. 03	
4.	AGUS TRIWANDOYO	KAMITUWO IV	RT. 23 RW. 04	

Gulun, 02 Januari 2020
KEPALA DESA GULUN

SUDIYANTO, S.Pd.